



PUTUSAN

Nomor : 23/Pid/2014/PT.Sultra

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG
MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam Peradilan Tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : ASHAR alias JAMES Bin IBRAHIM SUPPU ;

Tempat lahir : Kendari ;

Umur/tgl lahir : 34 Tahun / 02 Nopember 1979 ;

Jenis Kelamin : Laki – laki ;

Kebangsaan : Indonesia ;

Tempat tinggal : Jl. Bunga Kolosua No. 43 Kel.
Kemaraya, Kec. Kendari

Barat Kota Kendari ;

Agama : Islam ;

Pekerjaan : Honor Unhalu ;

Terdakwa di tahan berdasarkan Surat Perintah /
Penetapan Penahanan oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 19 September 2013 sampai dengan tanggal 09 Oktober 2013 ;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 Oktober 2013 sampai dengan tanggal 08 November 2013 ;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 07 November 2013 sampai dengan tanggal 26 November 2013 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kendari, sejak tanggal 14 November 2013 sampai dengan tanggal 13 Desember 2013 ;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kendari, sejak tanggal 13 Desember 2013 sampai dengan tanggal 11 Februari 2014 ;
6. Penahanan oleh Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara, sejak tanggal 22 Januari 2014 s/d tanggal 20 Februari 2014 ;
7. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara, sejak tanggal 21 Februari 2014 s/d tanggal 21 April 2014 ;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya H. Moh. Adnan, SH. MH, Natalia F. Sabandar, SH, dan Ismed Ardiansyah, SH. Advokat / Penasihat Hukum yang beralamat di Jalan Sao-Sao No. 208A Kendari, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 12 Desember 2013;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Kendari tanggal 16 Januari 2014 Nomor : 361/Pid.Sus/2013/PN.Kdi, dalam perkara tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 13 November 2013 Nomor : REG. PERK 133/Rp-9/Euh.2/11/2013 Terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

Kesatu :

Primair :

Bahwa terdakwa ASHAR alias JAMES Bin IBRAHIM SUPPU dan MUHARDIN alias TOTTI (dalam berkas yang tersendiri) pada hari Rabu tanggal 18 September 2013 sekitar jam 16.30 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu



lain dalam bulan September 2013 bertempat di Jalan Bunga Kolosua No. 43 Kelurahan Kemaraya, Kecamatan Kendari Barat Kota Kendari atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kendari, secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu, perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal ketika MUHARDIN alias TOTTI datang ke rumah terdakwa ASHAR alias JAMES Bin IBRAHIM SUPPU, pada hari Rabu tanggal 18 September 2013 sekitar jam 16.30 Wita bertempat di Jalan Bunga Kolosua No. 43 Kelurahan Kemaraya, Kecamatan Kendari Barat Kota Kendari dengan membawa 1 (satu) paket shabu-shabu yang dibungkus dengan plastik bening untuk diberikan kepada H. ANDRY alias ANDI Bin H. SAFRUDDIN, kemudian terdakwa menerimanya lalu MUHARDIN alias TOTTI mengatakan kepada terdakwa “ini barangnya, sebentar ANDI mau datang ambil, ini paket Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah), dan terdakwa menjawab “iya” ;
- Kemudian 1 (satu) paket shabu-shabu yang diterima terdakwa disimpannya di kursi sofa di ruang tamu rumahnya, selanjutnya terdakwa pergi ke ruang tengah untuk nonton televisi sambil menunggu telephone dari H. ANDRY alias ANDI, dan sekitar jam 17.30 Wita terdakwa ditelephone oleh H. ANDRY alias ANDI dan menanyakan “masih ada barangnya” lalu dijawab oleh terdakwa “masih ada” kemudian H. ANDRY alias ANDI menjawab “oke saya kesitu sebentar” lalu handphone dimatikan, sekitar 1 (satu) jam kemudian datang



petugas kepolisian narkoba sambil menunjukkan Surat Perintah Tugas dan bertanya apakah terdakwa kenal dengan H. ANDRY dijawab oleh terdakwa "ia saya kenal" petugas kemudian menanyakan "dimana disimpan itu barang ?" terdakwa lalu menunjukkan tempat penyimpanan shabu di sofa ruang tamu di dalam rumahnya, dan mengambilkan 1 (satu) paket shabu dibungkus plastik bening dengan ciri-ciri kristal bening warna putih seharga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah), selanjutnya terdakwa dan barang bukti tersebut diamankan petugas polisi untuk diproses secara hukum ;

- Bahwa 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat netto 0,0778 gram yang diterima terdakwa dari MUHARDIN alias TOTTI untuk diberikan kepada H. ANDRY alias ANDI, tanpa ada izin dari pejabat yang berwenang untuk menerima, menjadi perantara dalam jual beli narkotika golongan I jenis shabu-shabu dengan ciri-ciri berbentuk kristal bening warna putih, dimana berdasarkan hasil pemeriksaan dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Laboratorium Forensik Cabang Makasar yang dituangkan dalam Berita Acara Laboratoris Kriminalistik Nomor : LAB : 1433/NNF/IX/2013 tanggal 24 September 2013 dengan hasil pemeriksaan bahwa kristal bening milik ASHAR alias JAMES Bin IBRAHIM SUPPU berteman, mengandung METAMFETAMINA dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sedangkan barang bukti urine dan darah milik ASHAR alias JAMES Bin IBRAHIM



SUPPU dan MUHARDIN alias TOTTI tidak ditemukan bahan Narkotika ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Subsidaire :

Bahwa terdakwa ASHAR alias JAMES Bin IBRAHIM SUPPU dan MUHARDIN alias TOTTI (dalam berkas yang tersendiri) pada hari Rabu tanggal 18 September 2013 sekitar jam 16.30 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan September 2013 bertempat di Jalan Bunga Kolosua No. 43 Kelurahan Kemaraya, Kecamatan Kendari Barat Kota Kendari atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kendari, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal ketika MUHARDIN alias TOTTI datang ke rumah terdakwa ASHAR alias JAMES Bin Ibrahim SUPPU, pada hari Rabu tanggal 18 September 2013 sekitar jam 16.30 Wita bertempat di Jalan Bunga Kolosua No.43 Kelurahan Kemaraya, Kecamatan Kendari Barat Kota Kendari dengan membawa 1 (satu) paket shabu-shabu yang dibungkus dengan plastik bening untuk diberikan kepada H. ANDRY alias ANDI Bin H. SAFRUDDIN, kemudian terdakwa menerimanya lalu MUHARDIN alias TOTTI mengatakan kepada terdakwa "ini barangnya, sebentar ANDI mau datang ambil, ini paket Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah), dan terdakwa menjawab "iya" ;



- Kemudian 1 (satu) paket shabu-shabu yang diterima terdakwa disimpannya di kursi sofa di ruang tamu rumahnya, selanjutnya terdakwa pergi ke ruang tengah untuk nonton televisi sambil menunggu telephone dari H. ANDRY alias ANDI, dan sekitar jam 17.30 Wita terdakwa ditelephone oleh H. ANDRY alias ANDI dan menanyakan "masih ada barangnya" lalu dijawab oleh terdakwa "masih ada" kemudian H. ANDRY alias ANDI menjawab "oke saya kesitu sebentar" lalu handphone dimatikan, sekitar 1 (satu) jam kemudian datang petugas kepolisian narkoba sambil menunjukkan Surat Perintah Tugas dan bertanya apakah terdakwa kenal dengan H. ANDRY dijawab oleh terdakwa "ia saya kenal" petugas kemudian menanyakan "dimana disimpan itu barang ?" terdakwa lalu menunjukkan tempat penyimpanan shabu di sofa ruang tamu di dalam rumahnya, dan mengambilkan 1 (satu) paket shabu dibungkus plastik bening dengan ciri-ciri kristal bening warna putih seharga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah), selanjutnya terdakwa dan barang bukti tersebut diamankan petugas polisi untuk diproses secara hukum ;
- Bahwa 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat netto 0,0778 gram yang diterima terdakwa dari MUHARDIN alias TOTTI untuk diberikan kepada H. ANDRY alias ANDI, tanpa ada izin dari pejabat yang berwenang untuk menerima, menjadi perantara dalam jual beli narkotika golongan I jenis shabu-shabu dengan ciri-ciri berbentuk kristal bening warna putih, dimana berdasarkan hasil pemeriksaan dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Laboratorium Forensik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cabang Makasar yang dituangkan dalam Berita Acara Laboratoris Kriminalistik Nomor : LAB : 1433/NNF/IX/2013 tanggal 24 September 2013 dengan hasil pemeriksaan bahwa kristal bening milik ASHAR alias JAMES Bin IBRAHIM SUPPU berteman, mengandung METAMFETAMINA dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sedangkan barang bukti urine dan darah milik ASHAR alias JAMES Bin IBRAHIM SUPPU dan MUHARDIN alias TOTTI tidak ditemukan bahan Narkotika ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau :

Kedua :

Bahwa terdakwa ASHAR alias JAMES Bin IBRAHIM SUPPU dan MUHARDIN alias TOTTI (dalam berkas yang tersendiri) pada hari Rabu tanggal 18 September 2013 sekitar jam 16.30 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan September 2013 bertempat di Jalan Bunga Kolosua No. 43 Kelurahan Kemaraya, Kecamatan Kendari Barat Kota Kendari atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kendari, dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112, Pasal 114, perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal ketika MUHARDIN alias TOTTI datang ke rumah terdakwa ASHAR alias JAMES Bin Ibrahim SUPPU, pada hari Rabu tanggal 18 September 2013 sekitar jam 16.30 Wita bertempat di Jalan Bunga



Kolosua No. 43 Kelurahan Kemaraya, Kecamatan Kendari Barat Kota Kendari dengan membawa 1 (satu) paket shabu-shabu yang dibungkus dengan plastik bening untuk diberikan kepada H. ANDRY alias ANDI Bin H. SAFRUDDIN, kemudian terdakwa menerimanya lalu MUHARDIN alias TOTTI mengatakan kepada terdakwa "ini barangnya, sebentar ANDI mau datang ambil, ini paket Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah), dan terdakwa menjawab "iya" ;

- Kemudian 1 (satu) paket shabu-shabu yang diterima terdakwa disimpannya di kursi sofa di ruang tamu rumahnya, selanjutnya terdakwa pergi ke ruang tengah untuk nonton televisi sambil menunggu telephone dari H. ANDRY alias ANDI, dan sekitar jam 17.30 Wita terdakwa ditelephone oleh H. ANDRY alias ANDI dan menanyakan "masih ada barangnya" lalu dijawab oleh terdakwa "masih ada" kemudian H. ANDRY alias ANDI menjawab "oke saya kesitu sebentar" lalu handphone dimatikan, sekitar 1 (satu) jam kemudian datang petugas kepolisian narkoba sambil menunjukkan Surat Perintah Tugas dan bertanya apakah terdakwa kenal dengan H. ANDRY dijawab oleh terdakwa "ia saya kenal" petugas kemudian menanyakan "dimana disimpan itu barang ?" terdakwa lalu menunjukkan tempat penyimpanan shabu di sofa ruang tamu di dalam rumahnya, dan mengambilkan 1 (satu) paket shabu dibungkus plastik bening dengan ciri-ciri kristal bening warna putih seharga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah), selanjutnya terdakwa dan barang bukti tersebut diamankan petugas polisi untuk diproses secara hukum ;



- Bahwa 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat netto 0,0778 gram yang diterima terdakwa dari MUHARDIN alias TOTTI untuk diberikan kepada H. ANDRY alias ANDI, tanpa ada izin dari pejabat yang berwenang untuk menerima, menjadi perantara dalam jual beli narkotika golongan I jenis shabu-shabu dengan ciri-ciri berbentuk kristal bening warna putih, dimana berdasarkan hasil pemeriksaan dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Laboratorium Forensik Cabang Makasar yang dituangkan dalam Berita Acara Laboratoris Kriminalistik Nomor : LAB : 1433/NNF/IX/2013 tanggal 24 September 2013 dengan hasil pemeriksaan bahwa kristal bening milik ASHAR alias JAMES Bin IBRAHIM SUPPU berteman, mengandung METAMFETAMINA dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sedangkan barang bukti urine dan darah milik ASHAR alias JAMES Bin IBRAHIM SUPPU dan MUHARDIN alias TOTTI tidak ditemukan bahan Narkotika ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 131 UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 09 Januari 2014 No. Reg.Perk. : 133/Rp-9/Euh.2/11/2013, terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa ASHAR Alias JAMES Bin IBRAHIM SUPPU terbukti bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 yaitu secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan,



menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 131 UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dalam dakwaan Kedua ;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ASHAR Alias JAMES Bin IBRAHIM SUPPU dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan ;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) paket shabu berat 0,0778 gram dengan ciri-ciri kristal bening yang dibungkus dengan plastik bening ;
- 1 (satu) buah HP Merk Nokia Type RM 647 warna abu-abu hitam dengan sim card nomor 082348319384 ;
- 1 (satu) buah HP merk Nokia Type RH 64 sim card no. 08526790930 warna abu-abu hijau milik Muhardin alias Totti Bin H.S.S.Naim ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (Dua ribu rupiah) ;-

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Pengadilan Negeri Kendari telah menjatuhkan putusan tanggal 16 Januari 2014 Nomor : 361/Pid.Sus/2013/PN.Kdi, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa ASHAR alias JAMES Bin IBRAHIM SUPPU tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Primair ;



2. Membebaskan Terdakwa ASHAR alias JAMES Bin IBRAHIM SUPPU dari dakwaan Kesatu Primair tersebut ;
3. Menyatakan Terdakwa ASHAR alias JAMES Bin IBRAHIM SUPPU telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “secara tanpa hak dan melawan hukum menyimpan atau menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman” dalam dakwaan Kesatu Subsidair ;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karenanya dengan pidana penjara selama 4 (Empat) tahun dan pidana denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) Subsidair 2 (Dua) bulan kurungan ;
5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
6. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
7. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket shabu berat 0,0778 gram dengan ciri-ciri kristal bening yang dibungkus dengan plastik bening ;
 - 1 (satu) buah HP Merk Nokia Type RM 647 warna abu-abu hitam dengan sim card nomor 082348319384 ;
 - 1 (satu) buah HP merk Nokia Type RH 64 sim card no. 08526790930 warna abu-abu hijau milik Muhardin alias Totti Bin H.S.S.Naim ;
- Dimusnahkan ;
8. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (duaribu rupiah) ;



Menimbang, bahwa terhadap Putusan Pengadilan Negeri Kendari tersebut Penasihat Hukum Terdakwa telah menyatakan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Kendari pada tanggal 22 Januari 2014 sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding No. 01/Akta.Pid/2014/PN.Kdi, dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara sah kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 06 Februari 2014 ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan surat memori bandingnya tanggal 05 Februari 2014 dan surat memori banding mana telah disampaikan dengan seksama kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 06 Februari 2014 ;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa, Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan Kontra Memori Banding;

Membaca, Surat Panitera Pengadilan Negeri Kendari Nomor : W23.U1/341/HN.02.04/II/2014 tanggal 12 Februari 2014 telah memberi kesempatan kepada Penasihat Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum untuk mempelajari berkas perkara selama 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal 13 Februari 2014 sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara ;

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penasihat Hukum Terdakwa, telah diajukan dalam tenggang waktu dan tata cara serta syarat-syarat yang telah ditentukan Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa dalam memori bandingnya pada pokoknya menyatakan ;

Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam memutus perkara ini terdapat kesalahan penerapan hukum sebab



tidak berdasar atas fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, sehingga putusannya merugikan pemohon banding/ terdakwa yaitu :

1. Dalam perkara ini Terdakwa sebenarnya adalah korban dari perbuatan saksi H. Andry alias Andi (sebagai pembeli) dan Muhardin alias Totti (penyedia/pemilik) yang menjadi target penangkapan Polisi ;
2. Terdakwa hanya sekedar dititipi barang oleh saksi Muhardin alias Totti yang nantinya akan diambil oleh saksi H. Andry alias Andi dalam waktu tidak lama;
3. Terdakwa tidak begitu memperhatikan barang tersebut karena dibungkus plastik bening dan dilakban;
4. Barang tersebut kemudian diselipkan/dimasukan pada kursi/sofa yang sobek di ruang tamu kemudian ditinggal nonton televisi diruang dalam rumah;
5. Terdakwa mau dititipi barang tersebut karena teman dan tetangga dengan saksi Muhardin alias Totti maupun H. Andry alias Andi ;
6. Terdakwa tidak menerima imbalan/keuntungan apapun dari penitipan barang tersebut;
7. Terdakwa tidak pernah menggunakan shabu-shabu, narkoba atau obat-obat terlarang lainnya;
8. Saksi Muhardin alias Totti sudah pernah menitip barang seperti itu sebanyak 2 (dua) kali kepada terdakwa;
9. Terdakwa walau mengetahui kalau barang yang dititip tersebut adalah barang terlarang namun



tidak melapor kepada pihak berwajib karena terdakwa pernah ada gangguan jiwa yang menimbulkan perubahan tingkah laku yang acuh tak acuh.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari secara seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Kendari tanggal 16 Januari 2014 Nomor : 361/Pid.Sus/2013/PN.Kdi, serta Memori Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat Majelis Hakim Tingkat Pertama dengan pertimbangan sebagai berikut;

Bahwa sesuai fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan walau terdakwa benar saat dilakukan penggeledahan/penggerebekan dirumahnya ditemukan barang bukti 1 (satu) paket shabu-shabu yang disimpan/diselipkan pada kursi/sofa yang sobek namun unsur menyimpan atau menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman ini tidak dapat diterapkan pada diri terdakwa sebab maksud atau makna dari menyimpan atau menguasai dari Pasal 112 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah yang bertujuan mencari keuntungan terhadap perbuatan tersebut baik keuntungan materi maupun dalam bentuk lain terkait dengan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika, dimana Terdakwa hanya sekedar dititipi barang tersebut dari saksi Muhardin alias Totti yang tidak lama lagi akan diambil oleh saksi H. Andry alias Andi ;

Bahwa dari kejadian tersebut terdakwa tidak memperoleh imbalan / keuntungan berupa apapun baik materi maupun bentuk lainnya, dia mau dititipi hanya karena teman/tetangga dan tidak terkait sama sekali dengan barang bukti tersebut, hal tersebut sesuai pula dengan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik terhadap Urine dan darah terdakwa tidak ditemukan bahan Narkotika



juga sesuai fakta yang terungkap dalam persidangan, terdakwa walau seorang yatim piatu yang hidup sendirian tidak pernah mengkonsumsi shabu, narkoba maupun obat-obat terlarang;

Bahwa ternyata perbuatan pemilikan barang seperti itu sudah pernah dilakukan oleh saksi Muhardin alias Totti sebanyak 2 (dua) kali, bahkan saksi Muhardin alias Totti dan saksi H. Andry alias Andi pernah mengkonsumsi shabu/nyabu bersama atau berdua di rumah terdakwa, namun walau terdakwa mengetahui kalau barang yang dititipkan oleh saksi Muhardin alias Totti yang akan diambil oleh saksi H. Andry alias Andi tersebut adalah barang terlarang dan juga mengkonsumsi shabu juga perbuatan yang dilarang namun ternyata terdakwa membiarkan atau tidak melaporkan hal tersebut kepada pihak yang berwenang, padahal sesuai dengan ketentuan setiap orang yang mengetahui adanya penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba diwajibkan melaporkan hal tersebut kepada pihak yang berwenang. Dengan fakta tersebut oleh karenanya terdakwa harus dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 131 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dalam dakwaan kedua Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana terurai diatas, maka Putusan Pengadilan Negeri Kendari tanggal 16 Januari 2014 No. 361/Pid.Sus/2013/PN. Kdi tidak dapat dipertahankan lagi dan harus dibatalkan dan Majelis Hakim Tingkat Banding akan mengadili sendiri perkara ini yang amarnya sebagaimana disebutkan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan dan tidak ada alasan hukum Terdakwa untuk dikeluarkan dari tahanan, maka berdasarkan ketentuan



Pasal 21 jo Pasal 27 ayat (1), (2), jo. Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP, karenanya Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebankan untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Mengingat, UU No. 48 Tahun 2009, UU No. 49 Tahun 2009, Pasal 131 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait ;

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa ;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Kendari tanggal 16 Januari 2014 Nomor : 361/Pid.Sus/2013/PN.Kdi yang dimintakan banding tersebut ;

DENGAN MENGADILI SENDIRI :

1. Menyatakan Terdakwa ASHAR alias JAMES bin IBRAHIM SUPU terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika” ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun ;
3. Menetapkan bahwa masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti, berupa :



- 1 (satu) paket shabu berat 0,0778 gram dengan ciri-ciri kristal bening yang dibungkus dengan plastik bening ;
- 1 (satu) buah HP Merk Nokia Type RM 647 warna abu-abu hitam dengan sim card nomor 082348319384 ;
- 1 (satu) buah HP merk Nokia Type RH 64 sim card no. 08526790930 warna abu-abu hijau milik Muhardin alias Totti Bin H.S.S.Naim ;

Dimusnahkan ;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua Tingkat Peradilan, sedangkan di Tingkat Banding sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam Sidang Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara pada hari Rabu , tanggal 02 April 2014 oleh kami Drs. AMIN SEMBIRING,SH.,MH. Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara sebagai Hakim Ketua Majelis, dengan PURWONO,SH. MH., dan H. SUBIHARTA, SH., M.Hum, masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara, tanggal 10 Maret 2014 Nomor : 23/Pen.Pid/2014/PT.Sultra, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 07 April 2014 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota, serta dibantu oleh I MADE ARDANA, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Penasihat Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum;

Hakim Anggota ;

Hakim Ketua ;



Ttd.

Ttd.

PURWONO, SH.MH.
SEMBIRING, SH.,MH.

Drs. AMIN

Ttd.

H. SUBIHARTA, SH., M.Hum

Panitera Pengganti :

Ttd.

I MADE ARDANA, SH.

Turunan sesuai dengan aslinya.
PENGADILAN TINGGI SULAWESI TENGGARA
Wakil Panitera,

PARTONO, SH.

19550324 198103 1 002

PENETAPAN

Nomor : 23/Pen.Pid/2014/PT.Sultra.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara

Membaca : Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara tanggal 10 Maret 2014 Nomor : 23/Pen.Pid/2014/PT.Sultra tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara terdakwa ASHAR alias JAMES bin IBRAHIM SUPU dalam tingkat banding.

Menimbang : Bahwa untuk menentukan hari sidang pembacaan putusan perkara terdakwa ASHAR alias JAMES bin IBRAHIM SUPU



tersebut perlu dibuat penetapan hari sidang.

- Mengingat : - Undang Undang R.I. Nomor 48 Tahun 2009;
- Undang Undang R.I. Nomor 49 Tahun 2009;
 - Pasal-Pasal dalam KUHP (UU No.8 Tahun 1981).

Menetapkan :

Bahwa sidang pembacaan putusan perkara pidana Nomor : 23/Pid/2014/PT.Sultra atas nama terdakwa ASHAR alias JAMES bin IBRAHIM SUPU pada hari Senin tanggal 07 April 2014 bertempat di ruang sidang Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara.

Ditetapkan
di : Kendari

Pada
tanggal : 02 April 2014

KETUA MAJELIS HAKIM

Drs. AMIN SEMBIRING,
SH.,MH.

BERITA ACARA SIDANG
NOMOR : 23/Pid/2014/PT.Sultra

Persidangan Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara di Kendari yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat banding, berlangsung di ruang sidang Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara Jl. Mayjen. D.I. Panjaitan No.165 Kendari, pada hari Senin, tanggal 07 April 2014, dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : ASHAR alias JAMES Bin IBRAHIM SUPPU ;
Tempat lahir : Kendari ;
Umur/tgl lahir : 34 Tahun / 02 Nopember 1979 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jenis Kelamin : Laki – laki ;

Kebangsaan : Indonesia ;

Tempat tinggal : Jl. Bunga Kolosua No. 43 Kel.
Kemaraya, Kec. Kendari

Barat Kota Kendari ;

Agama : Islam ;

Pekerjaan : Honor Unhalu ;

Susunan Persidangan :

1. Drs. Amin Sembiring, SH.,MH. : sebagai Hakim Ketua;
2. PURWONO, SH.MH. : sebagai Hakim Anggota;
3. H. SUBIHARTA,SH,M.Hum : sebagai Hakim Anggota;
4. I Made Ardana,S.H. : sebagai Panitera Pengganti

Persidangan tidak dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum maupun penasihat hukum terdakwa.

Setelah sidang dimulai dan persidangan dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis, kemudian dijelaskan bahwa sidang hari ini adalah sidang pembacaan putusan perkara pidana Nomor : 23/Pid/2014/PT.Sultra.

Selanjutnya Ketua Majelis membacakan putusan yang amarnya sebagai berikut :

MENGADILI :

- Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa ;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Kendari tanggal 16 Januari 2014 Nomor : 361/Pid.Sus/2013/PN.Kdi yang dimintakan banding tersebut ;

DENGAN MENGADILI SENDIRI :

1. Menyatakan Terdakwa ASHAR alias JAMES bin IBRAHIM SUPU terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika” ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun ;
3. Menetapkan bahwa masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti, berupa :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) paket shabu berat 0,0778 gram dengan ciri-ciri kristal bening yang dibungkus dengan plastik bening ;
 - 1 (satu) buah HP Merk Nokia Type RM 647 warna abu-abu hitam dengan sim card nomor 082348319384 ;
 - 1 (satu) buah HP merk Nokia Type RH 64 sim card no. 08526790930 warna abu-abu hijau milik Muhardin alias Totti Bin H.S.S.Naim ;
- Dimusnahkan ;
6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua Tingkat Peradilan, sedangkan di Tingkat Banding sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah putusan selesai dibacakan oleh Hakim Ketua Majelis, maka sidang dalam perkara ini dinyatakan selesai, dan sidang ditutup ;

Demikian Berita Acara Persidangan ini dibuat dan ditandatangani oleh Hakim Ketua Majelis dan Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut ;

MAJELIS,

Panitera Pengganti,

I MADE ARDANA, SH.
SH.,MH.

HAKIM KETUA

Drs. AMIN SEMBIRING,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)